
Gambaran Pelanggaran Melalui Pengawasan Internal dan Laporan Penindakan Tahun 2023

2024



DATA PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR

TEMUAN

No	Kabupaten/Kecamatan	Temuan		Proses				Keterangan
				Dilimpahkan		Ditindaklanjuti		
		Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	
1	Kabupaten Karanganyar	2	2	2	2	0	0	PILPRES 1) Temuan Dugaan Pelanggaran diluar Perundang-undangan Pemilu (THL Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar berkampanye lewat Sosial Media) => Pelanggaran di luar perundang-undangan Detail : https://s.id/25vhw 2) Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu (Dugaan Kampanye di Luar Jadwal) => dugaan pelanggaran pidana pemilu Detail : https://s.id/25vhw PILEG 1) Temuan Dugaan Pelanggaran diluar Perundang-undangan Pemilu (Kepala Dispaspora Kabupaten Karanganyar berkampanye dalam Sambutan) => pelanggaran diluar perundang-undangan (netralitas ASN) Detail : https://s.id/25vil 2) Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana (ASN menjadi pelaksana Kampanye Partai Politik) => pelanggaran pidana pemilu (netralitas ASN) Detail : https://s.id/25vil
2	Kecamatan Jenawi	1	0	1	0	0	0	Temuan Dugaan Pelanggaran diluar Perundang-undangan Pemilu (ASN yang memfasilitasi kegiatan Verfak DPD) => pelanggaran di luar perundang-undangan (netralitas ASN) Detail : https://s.id/25vil

3	Kecamatan Karanganyar	1	0	1	0	0	0	Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu (Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Bupati Karanganyar) => dugaan pelanggaran pidana pemilu Detail : https://s.id/25vil
4	Kecamatan Karangpandan	1	0	0	0	1	0	Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi (Pantarlih Tidak melakukan Coklit sesuai Regulasi) => dugaan pelanggaran administrasi pemilu Detail : https://s.id/25vil

LAPORAN

No	Kabupaten/Kecamatan	Laporan		Proses				Keterangan
				Dilimpahkan		Ditindaklanjuti		
		Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	
1	Kabupaten Karanganyar	1	1	0	0	1	1	PILEG 1) Dugaan pelanggaran kode etik pada rekrutmen PTPS di Kecamatan Colomadu => dugaan pelanggaran kode etik Detail : https://drive.google.com/file/d/1C0KdvahaCVf2AQcCJwBSHSWBxZRla9Od/view?usp=sharing PILPRES 2) Dugaan pelanggaran netralitas ASN di Kecamatan Jaten => pelanggaran di luar perundang-undangan kode etik netralitas ASN Detail : https://drive.google.com/file/d/1C0KdvahaCVf2AQcCJwBSHSWBxZRla9Od/view?usp=sharing

**PENINDAKAN PELANGGARAN PADA PENYELENGGARAAN
PEMILU TAHUN 2024**

A. TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU

- a) Rekapitulasi Data Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Jumlah Temuan Yang di temukan					
			Ditemukan		Dilimpahkan		Ditangani sendiri	
			Pilleg	Pilpres	Pilleg	PilPres	Pilleg	Pilpres
1	Karanganyar	0	2	2	2	2	0	0
	Total							

Tabel 1.2 Rekapitulasi Temuan Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar

- b) Jumlah temuan dugaan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Jumlah Temuan Yang di temukan					
			Ditemukan		Dilimpahkan		Ditangani sendiri	
			Pilleg	Pilpres	Pilleg	PilPres	Pilleg	Pilpres
1	Karanganyar	Jenawi	0	1	0	1	0	0
2		Karanganyar	1	0	1	0	0	0
3		Karangpandan	1	0	0	0	1	0
	Total		10	0	0	0	10	0

Tabel 1.3 Rekapitulasi Temuan Dugaan Pelanggaran Panwascam Se Kabupaten Karanganyar

No	Kabupaten/ Kota i	Kecamatan	Jumlah temuan																						
			Total		Perenc anaan progra m dan anggar an serta penyus unan Peratru ran Pelaks ana		Pemuk ut Penind akan an dan Penyus unan Daftar Pemilih		Peneta pan peserta Pemilu		Peneta pan Daerah Dapil		Pencal onan Preside n dan Wakil Preside n serta Anggot a DPR, DPD, dan DPRD.		Kampa nye Pemilu		Masa Tenang		Pemun gutan dan Penghit ungan Suara		Peneta pan Hasil pemilu		Pengucapan Sumpah /Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD		
Pil le g	Pil pr es	Pil le g	Pil Pr es	Pil le g	Pil pr es	Pil le g	Pil pr es	Pil le g	Pil pr es	Pil le g	Pil Pr es	Pil le g	Pil pr es	Pil le g	Pil pr es	Pil le g	Pil Pr es	Pil le g	Pil pr es	Pil le g	Pil pr es	Pil le g	PilPres		
1	Karanganyar				0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0		
Total														1	1	1	3								

Tabel 1.4 Rekapitulasi Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Karanganyar per Tahapan

No	Kabupaten/ Kota i	Kecamatan	Jumlah temuan																						
			Total	Perenca naan program dan anggara n serta penyusu nan Peratrur an Pelaksa na		Pemuk utP enindak an an dan Penyusu nan Daftar Pemilih		Penetap an peserta Pemilu		Penetap an Daerah Dapil		Pencalo nan Preside n dan Wakil Preside n serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD.		Kampan ye Pemilu		Masa Tenang		Pemung utan dan Penghit ungan Suara		Penetap an Hasil pemilu		Pengucapan Sumpah /Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD			
				Pill eg	Pil pr es	Pill eg	Pil Pr es	Pill eg	Pil pr es	Pill eg	Pil pr es	Pill eg	Pil Pr es	Pill eg	Pil pr es	Pill eg	Pil pr es	Pill eg	Pil Pr es	Pill eg	Pil pr es	Pill eg	Pil pr es	Pill eg	Pil pr es
1	Karanganyar	Jenawi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2		Karangpandan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3		Karanganyar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total			0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Tabel 1.5 Rekapitulasi Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Panwas Kecamatan Se Kab Karanganyar per Tahapan

- c) Diskripsi tentang Tahapan yang paling banyak temuan dugaan pelanggaran di tingkat Kabupaten Karanganyar serta Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan hasil pemetaan rawan potensi pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten Karanganyar dengan hasil Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran baik Penanganan di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan bahwa temuan dan laporan ada di beberapa tahapan tetapi paling banyak pada Tahapan Kampanye. Adapun hal tersebut didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tahapan kampanye merupakan ajang dimana Peserta Politik menunjukkan Citra Diri kepada masyarakat. Adapun metode Peserta Pemilu untuk menarik simpati masyarakat terkadang dilakukan dengan melanggar ketentuan kampanye yang telah diatur Undang-Undang ataupun Peraturan KPU.
 - 2) Temuan paling banyak di Panwas Kecamatan Se Kabupaten Karanganyar yaitu mengenai netralitas ASN yang melanggar ketentuan yang ikut aktif melakukan kegiatan-kegiatan kampanye bahkan hingga ikut serta menjadi anggota partai politik dan maju sebagai calon DPRD Kabupaten Karanganyar.
 - 3) Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman Peserta Politik mengenai regulasi tentang aturan Kampanye.
 - 4) Keinginan yang kuat dari Peserta Pemilu untuk memenangkan kontestasi politik dengan segala cara. Termasuk melibatkan pihak-pihak yang dilarang ikut berkampanye
 - 5) Masih kuatnya Budaya yang tidak mengindahkan regulasi seperti Money Politik dan lain-lain.
- d) Diskripsi tentang kecenderungan paling banyak sebagai terlapor pada temuan dugaan pelanggaran di tingkat Kabupaten Karanganyar dan Kecamatan Se Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan hasil Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar tercatat pihak terlapor paling banyak adalah Aparatur Sipil Negara. Selama Tahapan Pemilu 2024 di Kabupaten Karanganyar terlapor dari Pihak Calon Anggota Legislatif sebanyak 1 (Satu) dan Peserta Pemilu 1 (Satu) , ASN sebanyak 6 (Enam) dan Penyelenggara Pemilu 1 (Satu)

- e) Deskripsi tentang temuan pelanggaran pemilu dalam konteks pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, atau dalam konteks pemilihan anggota legislatif:

A. Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Karanganyar:

A. Temuan Dugaan Pelanggaran diluar Perundang-undangan Pemilu (Kepala Dispaspora Kabupaten Karanganyar berkampanye dalam Sambutan)

- a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar berdasarkan informasi awal terhadap kegiatan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 di desa Alastuwo Kecamatan Kebakkramat dilakukan kegiatan senam sehat yang di adakan oleh FKKT (Forum Komunikasi Karang Taruna) Kabupaten Karanganyar dalam acara tersebut dihadiri oleh Forkompimcam Kebakkramat, Kepala Desa Se-Kecamatan Kebakkramat, Tokoh Masyarakat selain itu juga dihadiri oleh Pemda Karanganyar yaitu Kepala Dinas Sosial, Hari Purnomo (Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah raga), Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi selain itu juga Ilyas Albar Almadani (Ketua FKKT), AW Mulyadi (Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Karanganyar), Bondan Sejiwan Bomo Aji (Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah). Hari Purnomo (Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah raga) dalam memberikan sambutan mewakili Bupati Karanganyar dimana memintakan dukungan untuk Bupati yang akan maju menjadi Caleg DPR RI dari Partai Golkar untuk Dapil Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen mencoblos H. Juliyatmono telah dituangkan dalam Form A Hasil Pengawasan Nomor 037/LHP/PM.01.02/07/2023 **(Form Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 28 Juli 2023 telah dilakukan rapat pleno terhadap Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 037/LHP/PM.01.02/VII/2023 diputuskan mengundang pihak-pihak terkait dalam video tersebut, untuk di mintai keterangan yang berhubungan dengan keberadaan dan kebenaran video, yakni Hari Purnomo (Kadisparpora Kabupaten Karanganyar), Joko Sutrisno (Camat Kebakkramat), Sugimin (Kepala Desa Alastuwo), Mas Kuncara (Ketua Panitia Kegiatan), Ilyas Akbar Almadani (Ketua Forum Komunikasi Karang Taruna Kabupaten Karanganyar). **(BA Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan permintaan keterangan kepada para saksi :
- Saksi atas nama Joko Sutrisno pada tanggal 26 Juli 2019 Pukul 13:50 WIB di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupate Karanganyar. **(BA Permintaan Keterangan Saksi Sugimin).**
 - Saksi atas nama Sugimin pada tanggal 26 Juli 2019 Pukul 13:30 WIB di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupate Karanganyar. **(BA Permintaan Keterangan Saksi Joko Sutrisno).**

- Saksi atas nama Mas Kuncara pada tanggal 26 Juli 2019 Pukul 14:20 WIB di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupate Karanganyar. **(BA Permintaan Keterangan Saksi Mas Kuncara).**
 - Saksi atas nama Ilyas Akbar Almadani pada tanggal 26 Juli 2019 Pukul 17:31 WIB di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupate Karanganyar. **(BA Permintaan Keterangan Saksi Ilyas Akbar Almadani).**
- d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan permintaan keterangan kepada Hari Purnomo (Selaku Kepala Dispaspora Kabupaten Karanganyar) pada 26 Juli 2023 pukul 14.50 WIB di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(BA Permintaan Keterangan Saksi Hari Purnomo).**
- e) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 28 Juli 2023 ukul 10.00 WIB telah melakukan rapat pleno dengan agenda pembahasan hasil permintaan keterangan dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 037/LHP/PM.01.02/VII/2023 hasil rapat pleno tersebut adalah meneruskan dugaan berupa pelanggaran hukum lainnya kepada instansi terkait (Komisi Aparatur Sipil Negara) melalui aplikasi SIAPNET untuk menindaklanjuti sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku. **(BA Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar).**
- f) Bahwa pada 28 Juli 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah mengirimkan surat nomor : 271/ PP.00.02/ K.JT-11/07/2023 melakukan penerusan pelanggaran diluar perundang-undangan Pemilu kepada Komisi Aparatur Sipil Negara selain itu juga telah diteruskan melalui aplikasi SIAPNET. **(Surat Penerusan Pelanggaran di luar Perundang-undangan Pemilu)**
- g) Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar mendapatkan surat nomor R-2873NK.01.00/08/2023 tentang Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Pemerintah Kabupaten Karanganyar a.n Sdr. Hari Purnomo, S.Sos.,M.Si (NIP: 196705251988111002). **(Surat Rekomendasi dari KASN)**
- h) Bahwa KASN memberikan sanksi kepada terlapor yaitu berupa Sanksi Moral.

B. Temuan Dugaan Pelanggaran diluar Perundang-undangan Pemilu (THL Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar berkampanye lewat Sosial Media)

- a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 18 November 2023 mendaptkan informasi awal berupa berupa foto tangkapan layar yang dari akun j.panjaitan1 yang dengan menggunakan pakaian dengan tulisan disebelah dada kiri “Prabowo Gibran 2024 bersama indonesia maju” sedangkan disebelah kanan “2” dengan menyebut @gibran_rakabuming, @gibran.rakabuming- dan @prabowogibran

yang bersangkutan merupakan Tenaga Harian Lepas Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar yang telah dituangkan dalam Form A Hasli Pengawasan Nomor: 053/LHP/PM.01.02/11/2023.

(Form A Hasli Pengawasan)

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 20 November 2023 melakukan rapat pleno di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar diputuskan akan memanggil Jaka Panjaitan (Dishub Kabupaten Karanganyar) pada hari Selasa, 20 November 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 21 November 2023 pukul 12.30 WIB telah melakukan permintaan keterangan kepada Jaka Panjaitan di Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(BA Permintaan Keterangan)**
- d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 22 November 2023 telah dilakukan rapat pleno di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar diputuskan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 053/LHP/PM.01.02/11/2023 dan permintaan keterangan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar terhadap Sdr. Jaka Panjaitan Bawaslu Kabupaten Karanganyar memutuskan bahwa dugaan pelanggaran yang telah dilakukan tersebut merupakan pelanggaran hukum lainnya selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar meneruskan kepada instansi terkait Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar untuk menindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku. **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- e) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 22 November 2023 melakukan tindak lanjut dengan melakukan penerusan pelanggaran di luar perundang-undangan Pemilu dengan nomer 470/PP.00.02/K.JT-11/11/2023 kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar. **(Surat penerusan pelanggaran di luar perundang-undangan Pemilu)**

C. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana (ASN menjadi pelaksana Kampanye Partai Politik)

- a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar tanggal 7 Januari 2024 menemukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atas nama Tarno,S.PdI. yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD Karanganyar dari partai Golkar Daerah Pemilihan Karanganyar I. yang kemudian oleh KPU Karanganyar melalui Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 354 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 lampiran IV daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu tahun 2024 pada tanggal 3 November 2023, kemudian Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 7 Januari 2024 melalui SIKADEKA dilakukan pengawasan ditemukan Pelaksanan Kampanye dari Partai Golongan Karya (Golkar) atas nama Tarno,S.PdI. beralamatkan di Ringin Asri RT.03/12 Bejen, Karanganyar pada uruta ke 14. **(Form A HASil Pengawasan)**
- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada Jumat 12 Januari 2024 pukul 10.00 WIB telah dilakukan Rapat Pleno di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar Bahwa atas Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 017/LHP/PM.01.02/01/2024 dijadikan sebagai temuan dan diregister dengan nomor 001/REG/TM/PL/KAB.KRA/14.17/II/2024 Bawaslu Kabupaten Karanganyar berdasarkan hal tersebut selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan melakukan rapat pembahasan Gakkumdu I. **(BA Pleno Bawslu Kabupaten Karanganyar).**
- c) Bahwa pada Jumat 12 Januari 2024 Gakkumdu Kabupaten Karanganyar telah melakukan pembahsan pertama dengan kesimpulan akan dilakukan dilakukan klarifikasi kepada Tarno S.Pd.I., KPU Kabupaten Karanganyar, BKPSDM Kabupaten Karanganyar, BKD Kabupaten Karanganyar, Tim Kampanye/LO Partai, UPT Pendidikan Ngargoyoso, Kepala Sekolah SD Negeri Nglegok 01 Ngargoyoso. **(BA Pembahsasn Gakkumdu Pertama)**
- d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan klarifikasi kepada para saksi :

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 09.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Yuliasih Kusmartini Kepala Sekolah SD Negeri 01 Nglegok Ngagoyoso. **(BA Klarifikasi)**
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 10.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Supardi. Pengawas Dabin I Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ngargoyoso **(BA Klarifikasi)**
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 11.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Sugeng Kepala Korwilcam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ngargoyoso. **(BA Klarifikasi)**
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 14.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Agam Bintoro Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 15.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Nur Aini Farida Kepala BKPSDM Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 11.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Santosa Anggota KPU Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 11.30 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Kurniadi Mulato Kepala BKD Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 12.05 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Daryanto LO Partai Golkar Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 14.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Siti Zulaikah Pengawas Guru Pendidikan Agama Islam

Departemen Agama Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 14.15 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Suparno Mantan Kepala Sekolah SD Negeri 01 Nglegok Ngargoyso **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 pukul 11.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Ilyas Akbar Almadani Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
- e) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 18 Januari 2024 pukul 13.11 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Tarno, S.Pd.I sebagai terlapor **(BA Klarifikasi Terlapor)**
- f) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 18 Januari 2024 bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan rapat pleno dengan hasil Temuan Nomor: 001/REG/TM/PL/KAB.KRA/14.17/01/2024 merupakan dugaan pelanggaran pidana pemilu dan dugaan pelanggaran hukum lainnya yaitu berupa netralitas ASN, Bahwa berdasarkan hal tersebut selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan melakukan rapat pembahasan Gakkumdu II. **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- g) Bahwa pada Kamis 18 Januari 2024 Gakkumdu Kabupaten Karanganyar telah melakukan pembahsan kedua dengan kesimpulan Bahwa Temuan NO : 001/REG/TM/PL/KAB.KRA/14.17/II/2024 diteruskan ke tahapan penyidikan. **(BA Pembahsasn Gakkumdu Kedua)**
- h) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 27 Januari 2024 telah meminta keterangan kepada ahli yaitu Muslim Aisha Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah keahlian bidang kepemiluan **(BA Keterangan Ahli)**
- i) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 27 Januari 2024 telah meminta keterangan kepada ahli yaitu Dr. Riska Andi Fitriyono, S.H.,M.H. Dosen Tetap Bagian Pidana Fakultas Hukum UNS Keahlian Hukum Pidana **(BA Keterangan Ahli)**

- j) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 27 Januari 2024 telah meminta keterangan kepada ahli yaitu Dr. Riska Andi Fitriano, S.H.,M.H. Dosen Universitas Diponegoro Keahlian Hukum Pemilu /Hukum Tata Negara **(BA Keterangan Ahli)**
- k) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 30 Januari 2024 bertempat di Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan rapat pleno dengan hasil bahwa Temuan NO : 001/REG/TM/PL/KAB.KRA/14.17/II/2024 memenuhi unsur pidana pemilu yang selanjutnya akan dilimpahkan ke Penyidik Polres Karanganyar dan berkitan dengan pelanggaran perundang-undangan lainnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan meneruskan ke KASN lewat Aplikasi SIAPNET. **(BA Rapat Pleno)**
- l) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 25 Januari 2024 telah melakukan penerusan pelanggaran diluar perundang-undangan Pemilu dengan nomor surat: 105/ PP.00.02/ K.JT-11/01/2024 Pemilu Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan meneruskan ke KASN lewat Aplikasi SIAPNET. **(BA Surat Penerusan Pelanggaran diluar perundang-undangan Pemilu)**
- m) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan Penerusan tindak pidana Pemilu Kepada Penyidik Polres Karanganyar pada 31 Januari 2024 dengan nomer surat 127/PP/00/02/K.JT-11/01/2024. **(Surat tindak pidana Pemilu)**
- n) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 30 Januari 2024 telah mengumumkan status Temuan No : 001/REG/TM/PL/KAB.KRA/14.17/II/2024 ditindaklanjuti dengan instansi tujuan KASN dan Penyidik Polres Karanganyar **(Status Temuan)**

D. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu (Dugaan Kampanye di Luar Jadwal)

- a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada Kegiatan Pesta Rakyat yang dilaksanakan pada Jumat, 12 Januari 2024 pukul 19.00 WIB-22.30 WIB dilaksanakan di Alun-Alun Karanganyar Badran Asri, Karanganyar, Karanganyar. terjadi dugaan adanya rapat umum karena adanya aja kalimat ajakan “prabowo gibran menang satu putaran” selain itu juga adanya pembagain bahan kamoanye berupa kaos ada 2 tipe Kaos yang pertama kaos berwarna hitam dengan lengan berwarna biru

dengan tulisan depan “Gibran Fans” dan bagian belakang “Relawan Fauzi Wahyu Muntoro Cleng Nomor Siji Dapil 4 Jawa Tengah Partaine Nomer Pitu Jitu” kemudaian kaos yang ke dua berwarna hitam depan bertuliskan “Gibran Fans” dan bagian belakang “ 2 Gibran fans Prabowo-Gibran. ada pembagian uang yang dilakukan diatas panggung utama selain itu juga ditemukan Alat Peraga Kampanye di sekitan alun-alun karanganyar telah ditayangkan pada Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 023/LHP/PM.01.02/01/2024 **(Form A Laporan Hasil Pengawasan)**

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 18 Januari 2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan rapat pleno atas Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 023/LHP/PM.01.02/01/2024 ditetapkan sebagai temuan dan diregister dengan nomor : 002/REG/TM/PP/KAB.KRA/14.17/II/2024 selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan melakukan rapat pembahasan Gakkumdu I. **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- c) Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 Gakkumdu Kabupaten Karanganyar di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan pembahasan pertama atas temuan nomor : 002/REG/TM/PP/KAB.KRA/14.17/II/2024 bahwa atas temuan untuk dilakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait **(BA Pembahasan Pertama Gakkumdu Kabupaten Karanganyar)**
- d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 24 Januari 2024 pukul 10.25 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Putut Hartanto sebagai terlapor **(BA Klarifikasi Terlapor)**
- e) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 24 Januari 2024 pukul 11.27 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Kuniawan sebagai Saksi **(BA Klarifikasi)**
- f) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 29 Januari 2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan rapat pleno atas temuan nomor : 002/REG/TM/PP/KAB.KRA/14.17/II/2024 dan hasil klarifikasi selanjutnya Bawaslu Kabupaten diputuskan temuan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan melakukan rapat

Pembahasan Gakkumdu II **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**

- g) Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 Gakkumdu Kabupaten Karanganyar di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan pembahasan Kedua atas temuan nomor : 002/REG/TM/PP/KAB.KRA/14.17/II/2024 dan hasil klarifikasi disimpulkan Bahwa Temuan nomor 002/REG/TM/PP/KAB.KRA/14.17/II/2024 yang dilakukan Gibran fans tidak memenuhi unsur sebagai tindak pidana pemilu. **(BA Pembahasan Kedua Gakkumdu Kabupaten Karanganyar)**
- h) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 30 Januari 2024 telah mengumumkan status temuan nomor : 002/REG/TM/PP/KAB.KRA/14.17/II/2024 tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu, setatus Temuan telah ditempel pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(Status Temuan)**

B. Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Panwas Kecamatan Se Kabupaten

I. **Temuan Dugaan Pelanggaran diluar Perundang-undangan Pemilu (ASN yang memfasilitasi kegiatan Verfak DPD)**

- a) Temuan Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya berupa Netralitas ASN oleh Sutarni (Anggota Panwaslu Kecamatan Jenawi) pada tanggal 14 Februari 2023 di Gedung KPPRI Guna Wijaya Balong Kecamatan Jenawi sesuai Laporan Form A Nomor 013/LHP/PM.01.02/JT.11-06/II/2023 adalah sebagai berikut Dugaan pelanggaran hukum lainnya pada tahapan verifikasi faktual (verfak) bakal calon anggota DPD atas nama Dr.Muhdi, S.H.,M.Hum. adanya keterlibatan ASN dalam kegiatan tersebut. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa, 14 Februari 2023 pukul 10.00 WIB bertempat di Gedung KPRI Guna Wijaya Balong Kecamatan Jenawi. Dimana keterlibatan ASN sebagai Petugas Penghubung Calon DPD atas nama Harsono, S.Pd (Guru SMK Negeri Jenawi) dan Agus Sumanto, S.Pd (Guru SMK Negeri Jenawi). Kedua orang tersebut terbukti mengundang calon pendukung yang akan dilakukan sampling verifikasi faktual dukungan bakal calon DPD atas nama Dr.Muhdi, S.H.,M.Hum oleh KPU Kabupaten Karanganyar di

Kecamatan Jenawi. Selain itu, Harsono, SPd. juga berperan aktif dengan memberikan sambutan pada kegiatan tersebut. Sedangkan saudara Wisnu Widaryanto, S.Pd (Kepala Sekolah SD Negeri 1 Trengguli) berperan dalam penyediaan snack untuk kegiatan verifikasi faktual. Hal ini berpotensi adanya dugaan pelanggaran atas netralitas ASN. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Pembahasan tindak lanjut Dugaan Pelanggaran Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 013/LHP/PM.01.02/JT.11-06/II/2023 ditindaklanjuti dengan permintaan keterangan terhadap terlapor. **(BA Pleno Pembahasan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN pada Verfak Dukungan DPD Panwaslu Kecamatan Jenawi)**

- b) Bahwa Panwaslu Kecamatan Jenawi telah melakukan permintaan keterangan terhadap Agus Sumanto, S.Pd. pada 17 Februari 2023 Pukul 10.15 WIB di Kantor Panwaslu Kecamatan Jenawi. **(BA Permintaan Keterangan Terlapor I)**
- c) Bahwa Panwaslu Kecamatan Jenawi telah melakukan permintaan keterangan terhadap Harsono, S.Pd. pada 17 Februari 2023 Pukul 09.15 WIB di Kantor Panwaslu Kecamatan Jenawi. **(BA Klarifikasi Terlapor II)**
- d) Bahwa Panwaslu Kecamatan Jenawi telah melakukan permintaan keterangan terhadap Wisnu Windaryanto, S.Pd. pada 17 Februari 2023 Pukul 09.35 WIB di Kantor Panwaslu Kecamatan Jenawi. **(BA Klarifikasi Terlapor III)**
- e) Bahwa Panwaslu Kecamatan Jenawi setelah dilakukan permintaan keterangan terhadap yang bersangkutan kemudian melakukan rapat pleno pada 17 Februari 2023. Hasil dari rapat tersebut adalah meneruskan dugaan pelanggaran hukum lainnya kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(BA Pleno Rekomendasi Hukum Lainnya Panwaslu Kecamatan Jenawi)**
- f) Bahwa Panwaslu Kecamatan Jenawi pada tanggal 17 Februari melalui surat nomor: 013/PM05.02/K.JT-11.06/02/2023 tentang Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar untuk dapat diteruskan kepada KASN. **(Surat Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN)**

- g) Bahwa Bawalu Kabupaten Karanganyar pada 20 Februari 2023 bertempat di Aula Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan rapat pleno Bahwa berdasarkan hasil berita acara permintaan keterangan yang telah dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Jenawi terhadap Harsono, S.Pd. ; Agus Sumanto, S.Pd. ; Wisnu Widaryanto, S.Pd. Bawaslu Kabupaten Karanganyar memutuskan bahwa dugaan pelanggaran yang telah dilakukan tersebut merupakan pelanggaran hukum lainnya. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar meneruskan kepada instansi terkait (Komisi Aparatur Sipil Negara) untuk menindaklanjuti sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku. **(BA Pleno Rekomendasi Hukum Lainnya ke KASN Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- h) Bahwa Bawalu Kabupaten Karanganyar pada 23 Februari 2023 bertempat di Aula Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah membuat kajian dugaan pelanggaran pemilu dimana hasil kajian menyatakan dapat disimpulkan bahwa dari Laporan hasil pengawasan kegiatan verifikasi faktual calon DPD atas nama Muhdi yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Jenawi Nomor : 013/LHP/PM.01.02/JT.11-06/II/2023 pada Selasa 14 Februari 2023 di gedung KPRI Guna Wijaya Balong Kecamatan Jenawi. Diduga adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya dimana adanya keterlibatan ASN dalam kegiatan Verifikasi faktual calon Anggota DPD atas nama Muhdi. Sehingga memenuhi unsur khususnya Pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 5 dan Pasal 9 Ayat (2) Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. **(Kajian Akhir Pelanggaran Hukum Lainnya)**
- i) Bahwa Bawalu Kabupaten Karanganyar pada 23 Februari 2023 telah melakukan penerusan pelanggaran diluar undang-undang pemilu melalui surat nomor 084/PP.00.02/K.JT11/02/2023 kemudian dilakukan input kepada Aplikasi Siapnet **(Surat Penerusan Pelanggaran Diluar Perundang-undangan Pemilu)**
- j) Bahwa pada tanggal 03 Maret 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar mendapatkan surat nomor R-1196-NK.01.00/03/2023 tentang Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar a.n Sdr.

Wisnu Widaryanto, S.Pd. (NIP: 197006251993081). **(Surat Rekomendasi dari KASN)**

- k) Bahwa pada tanggal 03 Maret 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar mendapatkan surat nomor R-1197-NK.01.00/03/2023 tentang Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah a.n Sdr. Agus Sumanto, S.Pd. (NIP: 1970082020050110). **(Surat Rekomendasi dari KASN)**
- l) Bahwa pada tanggal 03 Maret 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar mendapatkan surat nomor R-1132-NK.01.00/03/2023 tentang Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah a.n Sdr. Harsono, S.Pd. (NIP: 197006251993081). **(Surat Rekomendasi dari KASN)**
- m) Bahwa KASN memberikan sanksi kepada ketiga terlapor yaitu berupa Sanksi Moral.

II. Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi (Pantarlilh Tidak melakukan Coklit sesuai Regulasi)

- a) Bahwa pada tanggal 9 Maret 2023 Panwaslu Kecamatan Karangpandan telah memberikan saran perbaikan kepada PPK Kecamatan Karangpandan atas temuan TPS 15 Desa Karangpandan ditemukan beberapa rumah yang tidak ditempel stiker coklit oleh Pantarlilh dan tanggal 13 Maret 2023 PKD Desa Tohkuning memberikan saran perbaikan melalui pesan whatsapp kepada Pantarlilh TPS 9 Desa Tohkuning atas ditemukan Pantarlilh tidak memberikan formulir model A-Tanda Bukti Terdaftar kepada kepala keluarga yang telah dilakukan coklit. Kemudian pada tanggal 13 Maret 2023 PPK kecamatan Karangpandan mengirimkan surat balasan atas saran perbaikan yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan Karangpandan. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2023 Panwaslu Kecamatan Karangpandan bersama PKD pengecekan tindak lanjut saran perbaikan ditemukan bahwa pada TPS 15 Desa Karangpandan ditemukan beberapa rumah yang tidak ditempel stiker coklit oleh Pantarlilh dan TPS 9 Desa Tohkuning ditemukan Pantarlilh tidak memberikan formulir model A-Tanda Bukti Terdaftar kepada kepala keluarga yang telah dilakukan coklit. **(Form A Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Karangpandan)**
- b) Bahwa berdasarkan Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 006/LHP/PM.01.03/III/2023 Panwaslu Kecamatan Karangpandan

melakukan Rapat pleno 20 Maret 2023 di kantor Panwaslu Kecamatan Karangpandan membahas Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 006/LHP/PM.01.03/III/2023 hasil rapat pleno tersebut bahwa terdapat pelanggaran administrasi dan dijadikan sebagai temuan. **(BA Pleno Panwaslu Kecamatan Karangpandan)**

- c) Bahwa panwaslu kecamatan Karangpandan pada 17 Maret 2023 menetapkan hasil Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 006/LHP/PM.01.03/III/2023 menjadi sebuah temuan dan dituangkan dalam Formulir temuan Nomor : 001/TM/PL/Kec.KARANGPANDAN/14.17/III/2023 dengan terlapor I adalah Henrikus Janto Warsono (Pantarliah TPS 15 Desa Karangpandan) dan terlapor II adalah Budi Arianto (Pantarliah TPS 9 Desa Tohkuning). **(Formulir Temuan B.2)**
- d) Bahwa Panwaslu Kecamatan Karangpandan pada 21 Maret 2023 membuat kajian akhir dimana Temuan nomor : 001/TM/PL/Kec.KARANGPANDAN/14.17/III/2023 terdapat pelanggaran administratif dimana Pantarliah dalam melakukan kegiatan cokolit melanggar ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. **(Kajian Akhir)**
- e) Bahwa panwaslu Kecamatan Karangpandan pada 24 Maret 2023 telah membuat surat nomor 038/PP.00.02/K.JT-11-10/03/2023 perihal rekomendasi kepada Ketua PPK Karangpandan berupa Kepada Pantarliah TPS 15 Desa Karangpandan untuk menempelkan formulir model A-Stiker Cokolit dengan izin dari kepala keluarga atau penghuni rumah dan Kepada Pantarliah TPS 9 Desa Tohkuning untuk menyampaikan formulir model-A Tanda Bukti Terdaftar kepada kepala setiap kepala keluarga yang telah dilakukan cokolit. **(Surat Rekomendasi Kepada PPK Kecamatan Karangpandan).**

III. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu (Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Bupati Karanganyar)

- a) Bahwa Panwaslu Kecamatan Karanganyar pada kegiatan senam sehat Bersama Bupati yang diadakan oleh Forum Komunikasi Karang Taruna Kecamatan Karanganyar di lapangan Gor RM. Said Karanganyar pada hari Minggu, 15 Oktober 2023 pada pukul 07.00-10.00 WIB pada acara tersebut Bupati Karanganyar Drs.H. Juliyatmono,M.M memberikan sambutan yang dilakukan oleh Bupati Karanganyar Drs.H. Juliyatmono,M.M patut diduga merupakan sebuah pelanggaran tindak pidana pemilu. Sesuai dengan Form A Hasil pengawasan pemilu nomor :11/LHP/PM.01.09/X/2023. **(Form A Hasil Pengawasan)**
- b) Bahwa Panwaslu Kecamatan Karanganyar telah melakukan Rapat Pleno pada Senin 16 Oktober 2023 di kantor sekretariat Panwaslu Kecamatan Karanganyar terhadap Form A Hasil pengawasan pemilu

nomor :11/LHP/PM.01.09/X/2023 dinyatakan sebagai temuan dan deregister. **(BA Pleno Panwaslu Kecamatan Karanganyar)**

- c) Bahwa Panwaslu Kecamatan Karanganyar pada tanggal 17 Oktober 2023 meregister temuan tersebut dalam Formulir temuan nomor 001/REG/TM/PL/Kec.-Karanganyar/14.17/X/2023 **(Formulir Temuan Panwaslu Kecamatan Karanganyar)**.
- d) Bahwa Panwaslu Kecamatan Karanganyar pada tanggal 19 Oktober 2023 sesuai surat nomor 001/Terus-TPP/TM/PL/Kec.-Karanganyar/14.17/X/2023 tentang Pelimpahan Temuan Dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar dikarenakan diduga merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu **(Surat Pelimpahan Temuan Dugaan pelanggaran Pemilu Panwaslu Kecamatan Karanganyar)**.
- e) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar 20 Oktober 2023 telah dilakukan Rapat Pleno terhadap Temuan 001/REG/TM/PL/Kec.-Karanganyar/14.17/X/2023 oleh Panwaslu Kecamatan Karanganyar berkaitan dengan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yaitu pasal 492 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diduga dilakukan oleh Drs. H. Juliyatmono, M.M. (Bupati Karanganyar) tidak memenuhi unsur pada pasal 492 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- f) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar terhadap Temuan 001/REG/TM/PL/Kec.-Karanganyar/14.17/X/2023 telah mengeluarkan status temuan yaitu tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu, status temuan telah ditempel pada papan pengumuman di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(Status Temuan Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**

1. PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

Jumlah Temuan Pelanggaran Administrasi Pemilu Bawaslu Kabupaten Karanganyar

No	Kabupaten/ kota	Total Plgr Administrasi		Disampaikan kepada Bawaslu Provinsi		Dihentikan Brdsr Putusan Pendahuluan Bawaslu provinsi		Dilanjutkan Brdsr Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi		Putusan Bawaslu Provinsi Terlapor Terbukti Bersalah		Putusan Bawaslu Provinsi Terlapor Tidak Terbukti Bersalah		Putusan Bawaslu Provinsi atas Temuan Kabupaten/Kota ditindaklanjuti		Putusan Bawaslu Provinsi atas Temuan Kabupaten/Kota tidak ditindaklanjuti	
		Pilleg	Pilpres	Pilleg	PilPres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	PilPres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	PilPres
1	Karanganyar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 1.6 Jumlah Temuan Pelanggaran Administrasi Pemilu Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Temuan Administratif Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar

No	Kecamatan	Disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/kota		Dihentikan Brdsr Putusan Pendahuluan Bawaslu Kabupaten/Kota		Dilanjutkan Brdsr Putusan Pendahuluan Bawaslu Kabupaten/Kota		Putusan Bawaslu Kab/kota Terlapor Terbukti Bersalah		Putusan Bawaslu Kab/kota Terlapor Tidak Terbukti Bersalah		Putusan Bawaslu Kab. Kota atas Temuan Pengawas Kecamatan ditindaklanjuti		Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota atas Temuan Panwascam tidak ditindaklanjuti	
		Pilleg	PilPres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	PilPres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	PilPres
1	Nihil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 1.7 Temuan Administratif Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar

1. TINDAK PIDANA PEMILU

Jumlah Temuan Bawaslu Kabupaten Karanganyar tentang tindak Pidana Pemilu

No	Kabupaten/ kota	Kecamatan	Total Temuan dugaan tindak pidana Diterima		Tidak ditingkatkan ke Penyidikan		Ditingkatkan ke Penyidikan		Perkara di Hentikan di tingkat penyidikan (SP3)		Perkara yang diteruskan ke Tahap Penuntutan		Perkara yang dihentikan di tingkat penuntutan		Perkara yang di limpahkan ke Pengadilan	
			Pilleg	Pilpres	Pilleg	PilPres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	PilPres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres
1	Karanganyar	-	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah			2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 2.0 Jumlah Temuan Bawaslu Kabupaten Karanganyar tentang tindak Pidana Pemilu

No	Kabupaten/ kota	Kecamatan	Perkara yang diputus Bersalah		Perkara yang diputus Bebas		Perkara yang tidak diajukan upaya hukum		Perkara yang diajukan upaya hukum		Putusan Banding yang menguatkan Putusan PN		Putusan PN yang menyatakan Putusan PN Salah dalam penerapan Hukum dan mengadili sendiri		Putusan Hukuman Percobaan		Putusan Hukuman kurungan dan denda	
			Pilleg	PilPres	Pilleg	PilPres	Pilleg	PilPres	Pilleg	PilPres	Pilleg	PilPres	Pilleg	PilPres	Pilleg	PilPres	Pilleg	PilPres
1	Karanganyar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 2.1 Perkara Pengadilan dari Temuan Tindak Pidana Bawaslu Kabupaten Karanganyar

C. Diskripsi tentang peristiwa yang menjadi temuan Tindak Pidana Pemilu.

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi temuan dugaan pelanggaran tindak pidana Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah menanganai dua temuan. Adapun uraian peristiwa atas temuan Bawaslu sebagai berikut:

- a. Temuan Nomor 001/REG/TM/PL/Kab.Kra/14.17/II/2024 terkait dengan ASN yang menjadi Tim Pelaksana/Pelaksana Kampanye Partai Politik.
- o) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar tanggal 7 Januari 2024 menemukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atas nama Tarno,S.PdI. yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD Karanganyar dari partai Golkar Daerah Pemilihan Karanganyar I. yang kemudian oleh KPU Karanganyar melalui Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 354 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 lampiran IV daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu tahun 2024 pada tanggal 3 November 2023, kemudian Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 7 Januari 2024 melalui SIKADEKA dilakukan pengawasan ditemukan Pelaksanan Kampanye dari Partai Golongan Karya (Golkar) atas nama Tarno,S.PdI. beralamatkan di Ringin Asri RT.03/12 Bejen, Karanganyar pada uruta ke 14. **(Form A HASil Pengawasan)**
- p) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada Jumat 12 Januari 2024 pukul 10.00 WIB telah dilakukan Rapat Pleno di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar Bahwa atas Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 017/LHP/PM.01.02/01/2024 dijadikan sebagai temuan dan diregister dengan nomor 001/REG/TM/PL/KAB.KRA/14.17/II/2024 Bawaslu Kabupaten Karanganyar berdasarkan hal tersebut selanjutnya Bawaslu

Kabupaten Karanganyar akan melakukan rapat pembahasan Gakkumdu I. **(BA Pleno Bawslu Kabupaten Karanganyar).**

- q) Bahwa pada Jumat 12 Januari 2024 Gakkumdu Kabupaten Karanganyar telah melakukan pembahsan pertama dengan kesimpulan akan dilakukan dilakukan klarifikasi kepada Tarno S.Pd.I., KPU Kabupaten Karanganyar, BKPSDM Kabupaten Karanganyar, BKD Kabupaten Karanganyar, Tim Kampanye/LO Partai, UPT Pendidikan Ngargoyoso, Kepala Sekolah SD Negeri Nglegok 01 Ngargoyoso. **(BA Pembahsasn Gakkumdu Pertama)**
- r) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan klarifikasi kepada para saksi :
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 09.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Yuliasih Kusmartini Kepala Sekolah SD Negeri 01 Nglegok Ngagoyoso. **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 10.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Supardi. Pengawas Dabin I Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ngargoyoso **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 11.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Sugeng Kepala Korwilcam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ngargoyoso. **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 14.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Agam Bintoro Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 15.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap

Nur Aini Farida Kepala BKPSDM Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 11.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Santosa Anggota KPU Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 11.30 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Kurniadi Mulato Kepala BKD Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 12.05 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Daryanto LO Partai Golkar Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 14.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Siti Zulaikah Pengawas Guru Pendidikan Agama Islam Departemen Agama Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 14.15 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Suparno Mantan Kepala Sekolah SD Negeri 01 Nglegok Ngargoyso **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 pukul 11.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Ilyas Akbar Almadani Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
- s) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 18 Januari 2024 pukul 13.11 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Tarno, S.Pd.I sebagai terlapor **(BA Klarifikasi Terlapor)**

- t) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 18 Januari 2024 bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan rapat pleno dengan hasil Temuan Nomor: 001/REG/TM/PL/KAB.KRA/14.17/01/2024 merupakan dugaan pelanggaran pidana pemilu dan dugaan pelanggaran hukum lainnya yaitu berupa netralitas ASN, Bahwa berdasarkan hal tersebut selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan melakukan rapat pembahasan Gakkumdu II. **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- u) Bahwa pada Kamis 18 Januari 2024 Gakkumdu Kabupaten Karanganyar telah melakukan pembahsan kedua dengan kesimpulan Bahwa Temuan NO : 001/REG/TM/PL/KAB.KRA/14.17/II/2024 diteruskan ke tahapan penyidikan. **(BA Pembahsasn Gakkumdu Kedua)**
- v) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 27 Januari 2024 telah memninta keterangan kepada ahli yaitu Muslim Aisha Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah keahlian bidang kepemiluan **(BA Keterangan Ahli)**
- w) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 27 Januari 2024 telah memninta keterangan kepada ahli yaitu Dr. Riska Andi Fitriono, S.H.,M.H. Dosen Tetap Bagian Pidana Fakultas Hukum UNS Keahlian Hukum Pidana **(BA Keterangan Ahli)**
- x) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 27 Januari 2024 telah memninta keterangan kepada ahli yaitu Dr. Riska Andi Fitriono, S.H.,M.H. Dosen Universitas Diponegoro Keahlian Hukum Pemilu /Hukum Tata Negara **(BA Keterangan Ahli)**
- y) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 30 Januari 2024 bertempat di Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan rapat pleno dengan hasil bahwa Temuan NO : 001/REG/TM/PL/KAB.KRA/14.17/II/2024 memenuhi unsur pidana pemilu yang selainjutnya akan dilimpahkan ke Penyidik

Polres Karanganyar dan berkitan dengan pelanggaran perundang-undangan lainnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan meneruskan ke KASN lewat Aplikasi SIAPNET. **(BA Rapat Pleno)**

z) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 25 Januari 2024 telah melakukan penerusan pelanggaran diluar perundang-undangan Pemilu dengan nomor surat: 105/ PP.00.02/ K.JT-11/01/2024 Pemilu Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan meneruskan ke KASN lewat Aplikasi SIAPNET. **(BA Surat Penerusan Pelanggaran diluar perundang-undangan Pemilu)**

aa) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan Penerusan tindak pidana Pemilu Kepada Penyidik Polres Karanganyar pada 31 Januari 2024 dengan nomer surat 127/PP/00/02/K.JT-11/01/2024. **(Surat tindak pidana Pemilu)**

bb) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 30 Januari 2024 telah mengumumkan status Temuan No : 001/REG/TM/PL/KAB.KRA/14.17/I/2024 ditindaklanjuti dengan instansi tujuan KASN dan Penyidik Polres Karanganyar **(Status Temuan)**

b. Temuan Nomor 002/REG/TM/PP/Kab.Kra/I/2024 terkait dengan Dugaan Kampanye Rapat Umum di Luar Jadwal. Atas temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan :

a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada Kegiatan Pesta Rakyat yang dilaksanakan pada Jumat, 12 Januari 2024 pukul 19.00 WIB- 22.30 WIB dilaksanakan di Alun-Alun Karanganyar Badran Asri, Karanganyar, Karanganyar. terjadi dugaan adanya rapat umum karena adanya aja kalimat ajakan “prabowo gibran menang satu putaran” selain itu juga adanya pembagain bahan kamoanye berupa kaos ada 2 tipe Kaos yang pertama kaos

berwarna hitam dengan lengan berwarna biru dengan tulisan depan “Gibran Fans” dan bagian belakang “Relawan Fauzi Wahyu Muntoro Cleng Nomor Siji Dapil 4 Jawa Tengah Partaine Nomer Pitu Jitu” kemudian kaos yang ke dua berwarna hitam depan bertuliskan “Gibran Fans” dan bagian belakang “ 2 Gibran fans Prabowo-Gibran. ada pembagian uang yang dilakukan diatas panggung utama selain itu juga ditemukan Alat Peraga Kampanye di sekitan alun-alun karanganyar telah dituangkan pada Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 023/LHP/PM.01.02/01/2024

(Form A Laporan Hasil Pengawasan)

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 18 Januari 2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan rapat pleno atas Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 023/LHP/PM.01.02/01/2024 ditetapkan sebagai temuan dan diregister dengan nomor : 002/REG/TM/PP/KAB.KRA/14.17/II/2024 selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan melakukan rapat pembahasan Gakkumdu I. **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- c) Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 Gakkumdu Kabupaten Karanganyar di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan pembahasan pertama atas temuan nomor : 002/REG/TM/PP/KAB.KRA/14.17/II/2024 bahwa atas temuan untuk dilakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait **(BA Pembahasan Pertama Gakkumdu Kabupaten Karanganyar)**
- d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 24 Januari 2024 pukul 10.25 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Putut Hartanto sebagai terlapor **(BA Klarifikasi Terlapor)**

- e) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 24 Januari 2024 pukul 11.27 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Kuniawan sebagai Saksi **(BA Klarifikasi)**
- f) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 29 Januari 2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan rapat pleno atas temuan nomor : 002/REG/TM/PP/KAB.KRA/14.17/II/2024 dan hasil klarifikasi selanjutnya Bawaslu Kabupaten diputuskan temuan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu selajutnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan melakukan rapat Pembahasan Gakkumdu II **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- g) Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 Gakkumdu Kabupaten Karanganyar di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan pembahasan Kedua atas temuan nomor : 002/REG/TM/PP/KAB.KRA/14.17/II/2024 dan hasil klarifikasi disimpulkan Bahwa Temuan nomor 002/REG/TM/PP/KAB.KRA/14.17/II/2024 yang dilakukan Gibran fans tidak memenuhi unsur sebagai tindak pidana pemilu. **(BA Pembahasan Kedua Gakkumdu Kabupaten Karanganyar)**
- h) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 30 Januari 2024 telah mengumumkan status temuan nomor : 002/REG/TM/PP/KAB.KRA/14.17/II/2024 tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unusr tindak pidana pemilu, setatus Temuan telah ditempel pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(Status Temuan)**

Temuan Kecamatan :

- c. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu (Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Bupati Karanganyar)

- g) Bahwa Panwaslu Kecamatan Karanganyar pada kegiatan senam sehat Bersama Bupati yang diadakan oleh Forum Komunikasi Karang Taruna Kecamatan Karanganyar di lapangan Gor RM. Said Karanganyar pada hari Minggu, 15 Oktober 2023 pada pukul 07.00-10.00 WIB pada acara tersebut Bupati Karanganyar Drs.H. Juliyatmono,M.M memberikan sambutan yang dilakukan oleh Bupati Karanganyar Drs.H. Juliyatmono,M.M patut diduga merupakan sebuah pelanggaran tindak pidana pemilu. Sesuai dengan Form A Hasil pengawasan pemilu nomor :11/LHP/PM.01.09/X/2023. **(Form A Hasil Pengawasan)**
- h) Bahwa Panwaslu Kecamatan Karanganyar telah melakukan Rapat Pleno pada Senin 16 Oktober 2023 di kantor sekretariat Panwaslu Kecamatan Karanganyar terhadap Form A Hasil pengawasan pemilu nomor :11/LHP/PM.01.09/X/2023 dinyatakan sebagai temuan dan deregister. **(BA Pleno Panwaslu Kecamatan Karanganyar)**
- i) Bahwa Panwaslu Kecamatan Karanganyar pada tanggal 17 Oktober 2023 meregister temuan tersebut dalam Formulir temuan nomor 001/REG/TM/PL/Kec.-Karanganyar/14.17/X/2023 **(Formulir Temuan Panwaslu Kecamatan Karanganyar).**
- j) Bahwa Panwaslu Kecamatan Karanganyar pada tanggal 19 Oktober 2023 sesuai surat nomor 001/Terus-TPP/TM/PL/Kec-Karanganyar/14.17/X/2023 tentang Pelimpahan Temuan Dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar dikarenakan diduga merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu **(Surat Pelimpahan Temuan Dugaan pelanggaran Pemilu Panwaslu Kecamatan Karanganyar).**
- k) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar 20 Oktober 2023 telah dilakukan Rapat Pleno terhadap Temuan 001/REG/TM/PL/Kec.-Karanganyar/14.17/X/2023 oleh Panwaslu Kecamatan Karanganyar berkaitan dengan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yaitu pasal 492 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diduga dilakukan oleh Drs. H. Juliyatmono, M.M. (Bupati Karanganyar) tidak memenuhi unsur pada pasal 492 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- l) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar terhadap Temuan 001/REG/TM/PL/Kec.-Karanganyar/14.17/X/2023 telah mengeluarkan status temuan yaitu tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu, status temuan telah ditempel pada papan pengumuman di kantor Bawaslu Kabupaten

Karanganyar. Karanganyar)	(Status	Temuan	Bawaslu	Kabupaten
-------------------------------------	----------------	---------------	----------------	------------------

**Diagram Kecenderungan dugaan Tindak Pidana pada Temuan Kabupaten Kota dan Panwaslu kecamatan
Kabupaten Karanganyar**

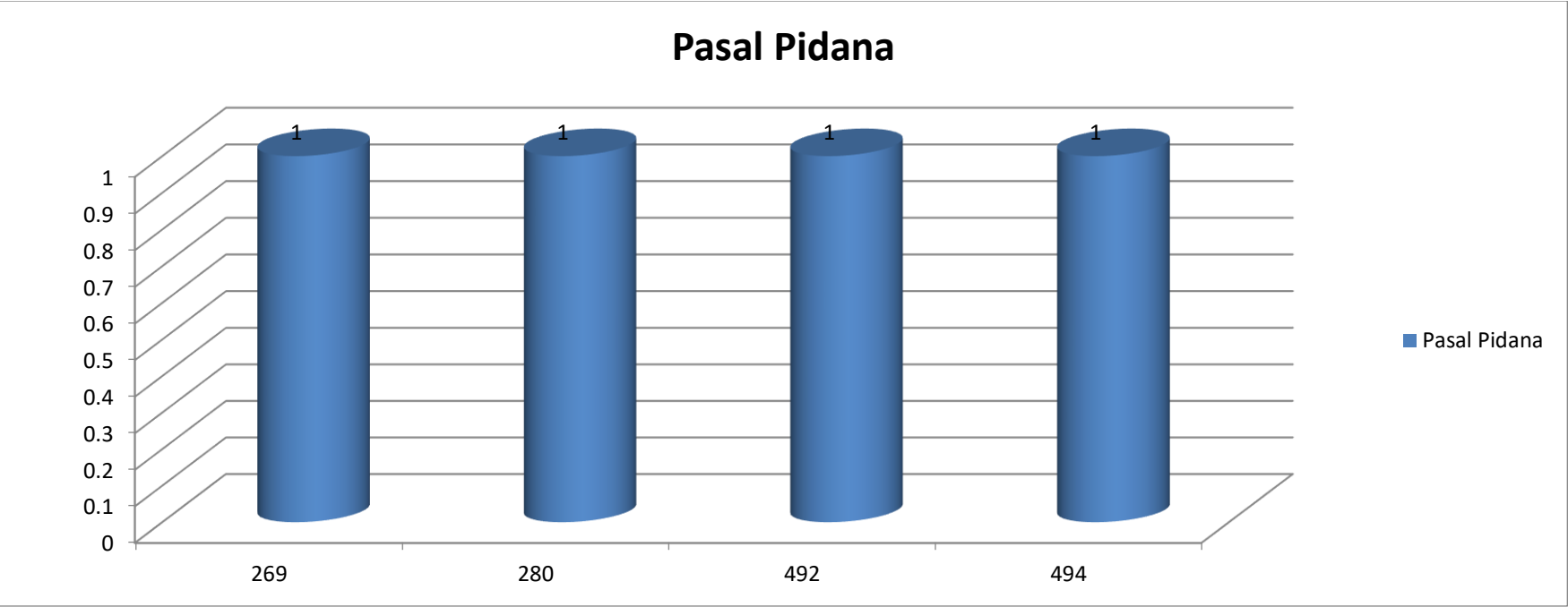


Diagram 1.1 Kecenderungan Temuan dugaan Tindak Pidana pada Temuan Kabupaten Karanganyar.

**Tabel Kategori Terlapor dalam temuan Tindak Pidana
Pemilu di Kabupaten Karanganyar**

Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Tim Kampanye	Calon Legislatif	Calon Presiden	Calon Wakil Presiden	Masyarakat	ASN	Pejabat	Keterangan
Karanganyar	-	1	0	0	0	0	1	0	001/REG/TM/PL/Ka
	-	1	1	0	0	0	0	0	002/REG/TM/PP/Ka
	Karanganyar	0	0	0	0	0	0	1	001/REG/TM/PL/Ka Karanganyar/14.17
	Jumlah	2	2	0	0	0	1	1	

Tabel 2.2 Kategori Terlapor dalam temuan Tindak Pidana Pemilu

2. PELANGGARAN HUKUM LAINNYA

**Tabel Temuan Bawaslu Kabupaten Kota tentang pelanggaran Hukum
Lainnya di Kabupaten Karanganyar**

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Total Temuan Pelanggaran Hukum lainnya		Diteruskan kepada Instansi yang berwenang		Rekomendasi ditindaklanjuti oleh instansi terkait		Rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh instansi terkait	
			Pilleg	Pilpres	Pilleg	PilPres	Pilleg	PilPres	Pilleg	Pilpres
1	Karanganyar	-	2	2	1	2	1	2	0	0
		Jenawi	1	0	1	0	1	0	0	0
Jumlah			3	2	2	2	2	2	0	0

Tabel 2.3 Temuan Bawaslu Kabupaten Karanganyar tentang pelanggaran Hukum Lainnya

- a) Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penanganan pelanggaran pemilu Bawaslu Kabupaten Karanganyar temuan terkait dengan Pelanggaran Hukum Lainnya.

I. Temuan Dugaan Pelanggaran diluar Perundang-undangan Pemilu (Kepala Dispaspora Kabupaten Karanganyar berkampanye dalam Sambutan)

- a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar berdasarkan informasi awal terhadap kegiatan pada hari Minggu tanggal

23 Juli 2023 di desa Alastuwo Kecamatan Kebakkramat dilakukan kegiatan senam sehat yang di adakan oleh FKKT (Forum Komunikasi Karang Taruna) Kabupaten Karanganyar dalam acara tersebut dihadiri oleh Forkompimcam Kebakkramat, Kepala Desa Se-Kecamatan Kebakkramat, Tokoh Masyarakat selain itu juga dihadiri oleh Pemda Karanganyar yaitu Kepala Dinas Sosial, Hari Purnomo (Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah raga), Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi selain itu juga Ilyas Albar Almadani (Ketua FKKT), AW Mulyadi (Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Karanganyar), Bondan Sejiwan Bomo Aji (Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah). Hari Purnomo (Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah raga) dalam memberikan sambutan mewakili Bupati Karanganyar dimana memintakan dukungan untuk Bupati yang akan maju menjadi Caleg DPR RI dari Partai Golkar untuk Dapil Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen mencoblos H. Juliyatmono telah dituangkan dalam Form A Hasil Pengawasan Nomor 037/LHP/PM.01.02/07/2023 (**Form Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar**)

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 28 Juli 2023 telah dilakukan rapat pleno terhadap Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 037/LHP/PM.01.02/VII/2023 diputuskan mengundang pihak-pihak terkait dalam video tersebut, untuk di mintai keterangan yang berhubungan dengan keberadaan dan kebenaran video, yakni Hari Purnomo (Kadisparpora Kabupaten Karanganyar), Joko Sutrisno (Camat Kebakkramat), Sugimin (Kepala Desa Alastuwo), Mas Kuncara (Ketua Panitia Kegiatan), Ilyas Akbar Almadani (Ketua Forum Komunikasi Karang Taruna Kabupaten Karanganyar). (**BA Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar**)
- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan permintan keterangan kepada para saksi :
- Saksi atas nama Joko Sutrisno pada tanggal 26 Juli 2019 Pukul 13:50 WIB di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupate Karanganyar. (**BA Permintaan Keterangan Saksi Sugimin**).
 - Saksi atas nama Sugimin pada tanggal 26 Juli 2019 Pukul 13:30 WIB di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupate Karanganyar. (**BA Permintaan Keterangan Saksi Joko Sutrisno**).
 - Saksi atas nama Mas Kuncara pada tanggal 26 Juli 2019 Pukul 14:20 WIB di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupate

Karanganyar. **(BA Permintaan Keterangan Saksi Mas Kuncara).**

- Saksi atas nama Ilyas Akbar Almadani pada tanggal 26 Juli 2019 Pukul 17:31 WIB di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupate Karanganyar. **(BA Permintaan Keterangan Saksi Ilyas Akbar Almadani).**

d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan permintaan keterangan kepada Hari Purnomo (Selaku Kepala Dispaspora Kabupaten Karanganyar) pada 26 Juli 2023 pukul 14.50 WIB di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(BA Permintaan Keterangan Saksi Hari Purnomo).**

e) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 28 Juli 2023 ukul 10.00 WIB telah melakukan rapat pleno dengan agenda pembahasan hasil permintaan keterangan dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 037/LHP/PM.01.02/VII/2023 hasil rapat pleno tersebut adalah meneruskan dugaan berupa pelanggaran hukum lainnya kepada instansi terkait (Komisi Aparatur Sipil Negara) melalui aplikasi SIAPNET untuk menindaklanjuti sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku. **(BA Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar).**

f) Bahwa pada 28 Juli 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah mengirimkan surat nomor : 271/ PP.00.02/ K.JT-11/07/2023 melakukan penerusan pelanggaran diluar perundang-undangan Pemilu kepada Komisi Aparatur Sipil Negara selain itu juga telah diteruskan melalui aplikasi SIAPNET. **(Surat Penerusan Pelanggaran di luar Perundang-undangan Pemilu)**

g) Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar mendapatkan surat nomor R-2873NK.01.00/08/2023 tentang Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Pemerintah Kabupaten Karanganyar a.n Sdr. Hari Purnomo, S.Sos.,M.Si (NIP: 196705251988111002). **(Surat Rekomendasi dari KASN)**

h) Bahwa KASN memberikan sanksi kepada terlapor yaitu berupa Sanksi Moral.

II. Temuan Dugaan Pelanggaran diluar Perundang-undangan Pemilu (THL Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar berkampanye lewat Sosial Media)

- a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 18 November 2023 mendapatkan informasi awal berupa berupa foto tangkapan layar yang dari akun j.panjaitan1 yang dengan menggunakan pakaian dengan tulisan disebelah dada kiri “Prabowo Gibran 2024 bersama indonesia maju” sedangkan disebelah kanan “2” dengan menyebut @gibran_rakabuming, @gibran.rakabuming_ dan @prabowogibran yang bersangkutan merupakan Tenaga Harian Lepas Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar yang telah dituangkan dalam Form A Hasil Pengawasan Nomor: 053/LHP/PM.01.02/11/2023. **(Form A Hasil Pengawasan)**
- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 20 November 2023 melakukan rapat pleno di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar diputuskan akan memanggil Jaka Panjaitan (Dishub Kabupaten Karanganyar) pada hari Selasa, 20 November 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 21 November 2023 pukul 12.30 WIB telah melakukan permintaan keterangan kepada Jaka Panjaitan di Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(BA Permintaan Keterangan)**
- d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 22 November 2023 telah dilakukan rapat pleno di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar diputuskan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 053/LHP/PM.01.02/11/2023 dan permintaan keterangan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar terhadap Sdr. Jaka Panjaitan Bawaslu Kabupaten Karanganyar memutuskan bahwa dugaan pelanggaran yang telah dilakukan tersebut merupakan pelanggaran hukum lainnya selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar meneruskan kepada instansi terkait Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar untuk

menindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku. **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**

- e) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 22 November 2023 melakukan tindak lanjut dengan melakukan penerusan pelanggaran di luar perundang-undangan Pemilu dengan nomer 470/PP.00.02/K.JT-11/11/2023 kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar. **(Surat penerusan pelanggaran di luar perundang-undangan Pemilu)**

- b) Bahwa Jajaran Panwaslu Kecamatan juga menangani

I. Temuan Dugaan Pelanggaran diluar Perundang-undangan Pemilu (ASN yang memfasilitasi kegiatan Verfak DPD)

- a) Temuan Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya berupa Netralitas ASN oleh Sutarni (Anggota Panwaslu Kecamatan Jenawi) pada tanggal 14 Februari 2023 di Gedung KPPRI Guna Wijaya Balong Kecamatan Jenawi sesuai Laporan Form A Nomor 013/LHP/PM.01.02/JT.11-06/II/2023 adalah sebagai berikut Dugaan pelanggaran hukum lainnya pada tahapan verifikasi faktual (verfak) bakal calon anggota DPD atas nama Dr.Muhdi, S.H.,M.Hum. adanya keterlibatan ASN dalam kegiatan tersebut. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa, 14 Februari 2023 pukul 10.00 WIB bertempat di Gedung KPRI Guna Wijaya Balong Kecamatan Jenawi. Dimana keterlibatan ASN sebagai Petugas Penghubung Calon DPD atas nama Harsono, S.Pd (Guru SMK Negeri Jenawi) dan Agus Sumanto, S.Pd (Guru SMK Negeri Jenawi). Kedua orang tersebut terbukti mengundang calon pendukung yang akan dilakukan sampling verifikasi faktual dukungan bakal calon DPD atas nama Dr.Muhdi, S.H.,M.Hum oleh KPU Kabupaten Karanganyar di Kecamatan Jenawi. Selain itu, Harsono, SPd. juga berperan aktif dengan memberikan

sambutan pada kegiatan tersebut. Sedangkan saudara Wisnu Widaryanto, S.Pd (Kepala Sekolah SD Negeri 1 Trengguli) berperan dalam penyediaan snack untuk kegiatan verifikasi faktual. Hal ini berpotensi adanya dugaan pelanggaran atas netralitas ASN. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Pembahasan tindak lanjut Dugaan Pelanggaran Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 013/LHP/PM.01.02/JT.11-06/II/2023 ditindaklanjuti dengan permintaan keterangan terhadap terlapor. **(BA Pleno Pembahasan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN pada Verfak Dukungan DPD Panwaslu Kecamatan Jenawi)**

- b) Bahwa Panwaslu Kecamatan Jenawi telah melakukan permintaan keterangan terhadap Agus Sumanto, S.Pd. pada 17 Februari 2023 Pukul 10.15 WIB di Kantor Panwaslu Kecamatan Jenawi. **(BA Permintaan Keterangan Terlapor I)**
- c) Bahwa Panwaslu Kecamatan Jenawi telah melakukan permintaan keterangan terhadap Harsono, S.Pd. pada 17 Februari 2023 Pukul 09.15 WIB di Kantor Panwaslu Kecamatan Jenawi. **(BA Klarifikasi Terlapor II)**
- d) Bahwa Panwaslu Kecamatan Jenawi telah melakukan permintaan keterangan terhadap Wisnu Windaryanto, S.Pd. pada 17 Februari 2023 Pukul 09.35 WIB di Kantor Panwaslu Kecamatan Jenawi. **(BA Klarifikasi Terlapor III)**
- e) Bahwa Panwaslu Kecamatan Jenawi setelah dilakukan permintaan keterangan terhadap yang bersangkutan kemudian melakukan rapat pleno pada 17 Februari 2023. Hasil dari rapat tersebut adalah meneruskan dugaan pelanggaran hukum lainnya kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(BA Pleno Rekomendasi Hukum Lainnya Panwaslu Kecamatan Jenawi)**
- f) Bahwa Panwaslu Kecamatan Jenawi pada tanggal 17 Februari melalui surat nomor: 013/PM05.02/K.JT-11.06/02/2023 tentang

Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar untuk dapat diteruskan kepada KASN. **(Surat Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN)**

- g) Bahwa Bawalu Kabupaten Karanganyar pada 20 Februari 2023 bertempat di Aula Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan rapat pleno Bahwa berdasarkan hasil berita acara permintaan keterangan yang telah dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Jenawi terhadap Harsono, S.Pd. ; Agus Sumanto, S.Pd. ; Wisnu Widaryanto, S.Pd. Bawaslu Kabupaten Karanganyar memutuskan bahwa dugaan pelanggaran yang telah dilakukan tersebut merupakan pelanggaran hukum lainnya. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar meneruskan kepada instansi terkait (Komisi Aparatur Sipil Negara) untuk menindaklanjuti sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku. **(BA Pleno Rekomendasi Hukum Lainnya ke KASN Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- h) Bahwa Bawalu Kabupaten Karanganyar pada 23 Februari 2023 bertempat di Aula Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah membuat kajian dugaan pelanggaran pemilu dimana hasil kajian menyatakan dapat disimpulkan bahwa dari Laporan hasil pengawasan kegiatan verifikasi faktual calon DPD atas nama Muhdi yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Jenawi Nomor : 013/LHP/PM.01.02/JT.11-06/II/2023 pada Selasa 14 Februari 2023 di gedung KPRI Guna Wijaya Balong Kecamatan Jenawi. Diduga adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya dimana adanya keterlibatan ASN dalam kegiatan Verifikasi faktual calon Anggota DPD atas nama Muhdi. Sehingga memenuhi unsur khususnya Pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 5 dan Pasal 9 Ayat (2) Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. **(Kajian Akhir Pelanggaran Hukum Lainnya)**

- i) Bahwa Bawalu Kabupaten Karanganyar pada 23 Februari 2023 telah melakukan penerusan pelanggaran diluar undang-undang pemilu melalui surat nomor 084/PP.00.02/K.JT11/02/2023 kemudian dilakukan input kepada Aplikasi Siapnet **(Surat PENERusan Pelanggaran Diluar Perundang-undangan Pemilu)**
- j) Bahwa pada tanggal 03 Maret 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar mendapatkan surat nomor R-1196-NK.01.00/03/2023 tentang Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Pemerintah Kabupaten Karanganyar a.n Sdr. Wisnu Widaryanto, S.Pd. (NIP: 197006251993081). **(Surat Rekomendasi dari KASN)**
- k) Bahwa pada tanggal 03 Maret 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar mendapatkan surat nomor R-1197-NK.01.00/03/2023 tentang Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah a.n Sdr. Agus Sumanto, S.Pd. (NIP: 1970082020050110). **(Surat Rekomendasi dari KASN)**
- l) Bahwa pada tanggal 03 Maret 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar mendapatkan surat nomor R-1132-NK.01.00/03/2023 tentang Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah a.n Sdr. Harsono, S.Pd. (NIP: 197006251993081). **(Surat Rekomendasi dari KASN)**
- m) Bahwa KASN memberikan sanksi kepada ketiga terlapor yaitu berupa Sanksi Moral.

**Diagram Dugaan Temuan Jumlah Pelanggaran Hukum Lainnya
Kabupaten Karanganyar**

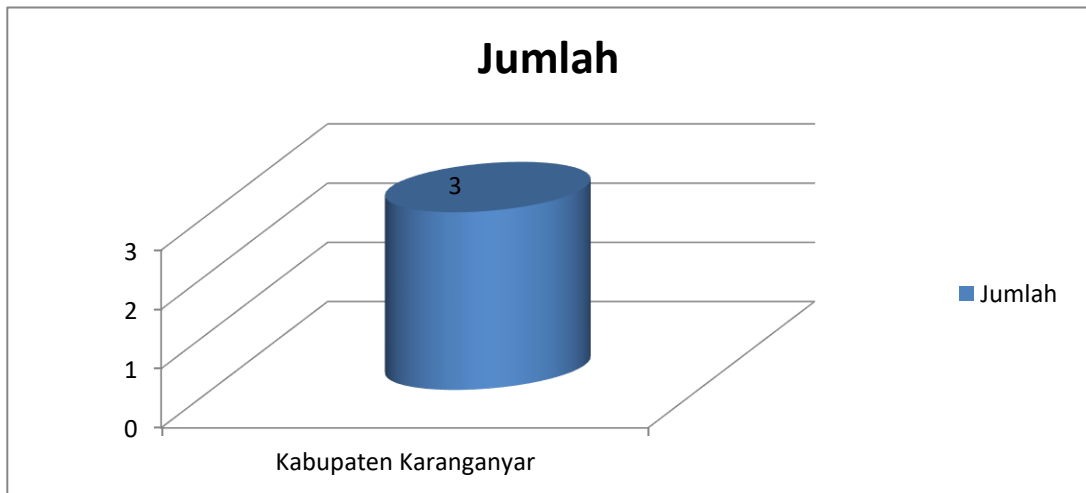


Diagram 1.3 Dugaan Temuan Jumlah Pelanggaran Hukum Lainnya

B. LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU

**Diagram Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilihan
Anggota DPR, DPD dan DPRD di Kabupaten Karanganyar**

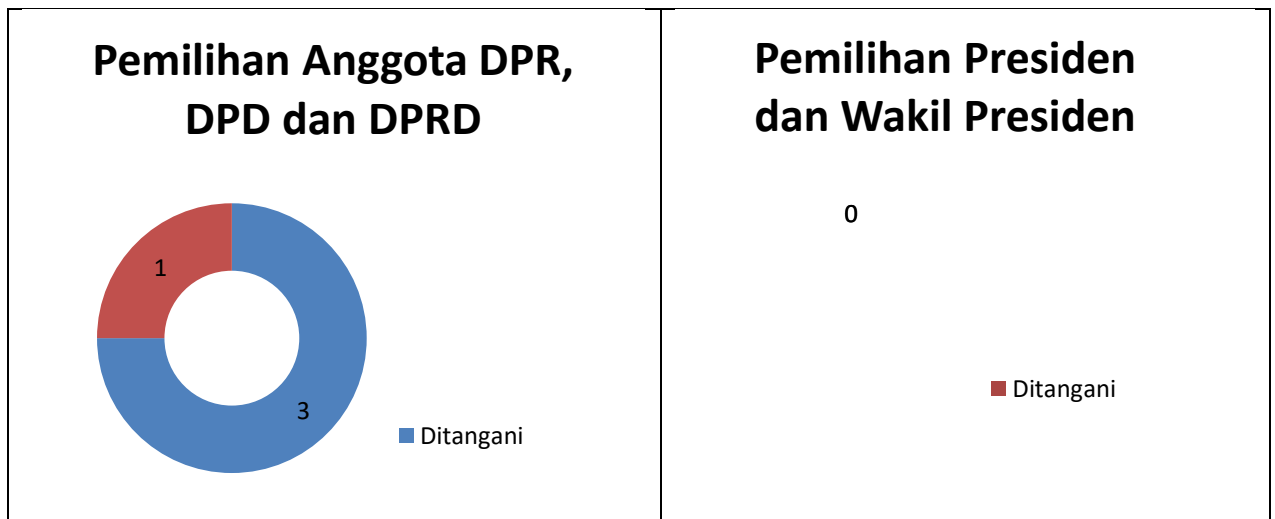


Diagram 1.4 Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD

Rekapitulasi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Per Tahapan

[illegible]

11		Tawangmangu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Ngargoyoso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		Jenawi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Kerjo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		Gondangrejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		Matesih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		Kebakkramat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total			2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 2.4 Rekap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Per Tahapan

- a. Diskripsi tentang Tahapan yang paling banyak Laporan dugaan pelanggaran di tingkat Kabupaten/kota dan Panwaslu Kecamatan:

Berdasarkan hasil rekapitulasi Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu tingkat Kabupaten Karanganyar, Tahapan yang paling banyak dimana Pengawas menerima Laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran pemilu adalah Tahapan Kampanye. Bawaslu Kabuapten Karanganyar selama tahapan kampanye telah menindaklanjuti 2 (dua) Laporan dari aduan masyarakat terkait dengan pelanggaran pemilu. Pertama laporan dari masyarakat tentang dugaan ASN yang mengkampanyekan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, kedua Laporan dari Masyarakat tentang Panwaslu Kecamatan dalam Rekrutmen PTPS . Di tingkat kecamatan Laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan kepada Pengawas dinilai sangat rendah, hal ini ditunjukkan berdasarkan rekapitulasi hasil penanganan laporan, bahwa selama masa tahapan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Karanganyar, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dari 17 Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Karanganyar tidak terdapat Laporan.

- b. Diskripsi tentang kecenderungan paling banyak sebagai terlapor pada temuan dugaan pelanggaran di tingkat Kabupaten/Kota, serta di Kecamatan;

Bahwa dalam pemilu tahun 2024 kecenderungan pelanggaran dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), terbukti di Bawaslu Kabupaten Karanganyar terdapat laporan mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

- c. Diskripsi tentang Laporan pelanggaran pemilu dalam konteks pemilihan Presiden dan Wakil Presiden atau dalam konteks pemilihan anggota legislatif;

1. Netralitas ASN (Camat Jaten)

- a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerima, memproses dan merekomendasikan Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN (*ada*), sebanyak satu (1) dugaan pelanggaran sebagai berikut:
- i) Bahwa pada hari Senin 11 Desember 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerima surat perihal Laporan dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang melaporkan atas Nama Teguh Haryono, S.H., M.Si. seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. **(Surat Laporan)**
- j) Bahwa pada Selasa 12 Desember 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerima laporan Tukino Muhadi, terhadap terlapor Atas Nama Teguh Haryono, S.H., M.Si. seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. **(Formulir B.1)**
- k) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerima laporan berupa seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar atas narasi melalui WA yang telah disebarluaskan di dalam WA Grup Paguyuban Kepala Dusun se-kecamatan Jaten, yang menyatakan keberpihakan kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi Raka dengan kata-kata "TAPI UNTUK PRESIDEN 2024 SAYA TETAP DI BARISAN BAPAK PRESIDEN JOKO WIDODO...PRABOWO GIBRAN.... INI ADALAH PILIHAN HIDUP SAYA.DAN SIAP DENGAN RESIKO JABATAN.

- l) Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan rapat pleno pada hari Jum'at 15 Desember 2023 dengan keputusan terhadap laporan Nomor 001/LP/PP/Kab.Kra/14.17/XII/2023, diputuskan untuk dilakukan Kajian Awal dan penelusuran. **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- m) Bahwa penelusuran terhadap laporan Nomor 001/LP/PP/Kab.Kra/14.17/XII/2023, dilakukan dengan permintaan keterangan terhadap kepada Tukino Muhadi (Pelapor) yang dilakukan pada tanggal 18 Desember 2023 pada pukul 08.00 WIB dikantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(BA Permintaan Keterangan)**
- n) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah meminta keterangan kepada saksi-saksi yaitu :
- a) Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 pada pukul 11.15 WIB bertempat dikantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan permintaan keterangan kepada Helsa Iris. **(BA Permintaan Keterangan)**
 - b) Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 pada pukul 11.30 WIB bertempat dikantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan permintaan keterangan kepada Santosa. **(BA Permintaan Keterangan)**
- o) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan permintaan keterangan kepada Terlapor Teguh Haryono,S.H.,M.Si. pada hari Senin 18 Desember 2023 pada pukul 09.30 WIB di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar **(BA Permintaan Keterangan)**
- p) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 21 Desember 2023 melakukan rapat pleno di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar diputuskan bahwa Laporan Nomor 001/LP/PP/Kab.Kra/14.17/XII/2023 oleh Tukino Muhadi

terhadap Teguh Haryono merupakan Pelanggaran Hukum Lainnya untuk selanjutnya dilakukan rekomendasi kepada KASN melalui Aplikasi SIAPNET. **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**

- q) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 22 Desember 2023 telah melakukan Penerusan Pelanggaran di luar Perundang-Undangan Pemilu dengan surat nomer : 545/PP.00.02/ K.JT-11/12/2023 kepada Komisi Aparatur Sipil Negara selain itu juga dilakukan penginputan data pada aplikasi SIAPNET. **(Surat Penerusan Pelanggaran di luar Perundang-Undangan Pemilu)**
- r) Bahwa pada tanggal 28 Desember 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar mendapatkan surat nomor R-4899NK.01.00/12/2023 tentang Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar a.n Sdr. Teguh Haryono, S.H.,M.Si. (NIP: 196702101986031003). **(Surat Rekomendasi dari KASN)**
- s) Bahwa KASN memberikan sanksi kepada terlapor yaitu berupa Sanksi hukuman disiplin berat.

1. PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

a. Tabel Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Total Plgr Administrasi		Laporan tidak Diregistrasi		Laporan Diregistrasi		Dilanjutkan Brdsr Putusan Pendahuluan		Tidak Dilanjutkan Brdsr Putusan Pendahuluan		Putusan Terlapor Terbukti Bersalah		Putusan Terlapor tidak terbukti bersalah		Putusan tidak ditindak lanjuti /tidak dilaksanakan		Putusan ditindak lanjuti/ dilaksanakan		Putusan yang dimintakan koreksi ke Bawaslu RI		Putusan Koreksi yang menolak permintaan koreksi		Putusan Koreksi yang menerima permintaan koreksi		Putusan Koreksi ditindaklanjuti		Putusan Koreksi tidak ditindaklanjuti	
Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 2.5 Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar

b. Rekapitulasi Penerimaan Laporan Administrasi Bawaslu Kabupaten Karanganyar

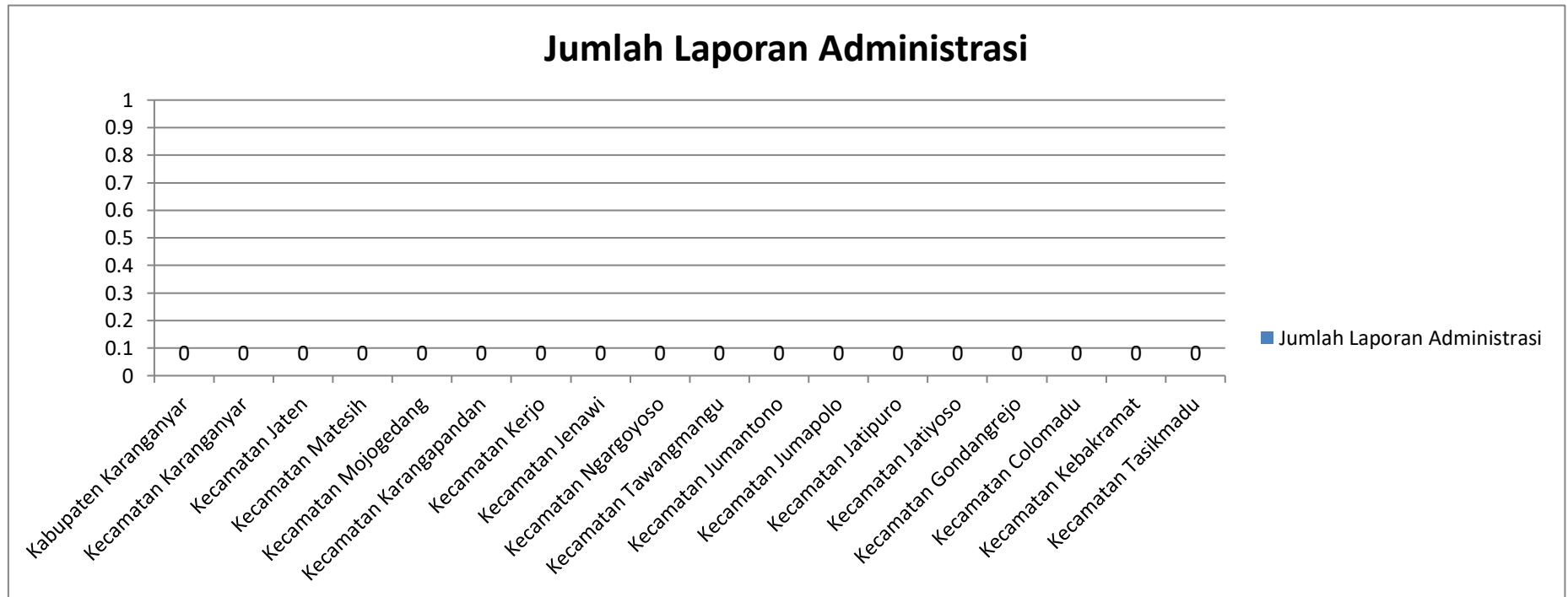


Diagram 1.8 Rekapitulasi Penerimaan Laporan Administrasi Bawaslu Kabupaten Karanganyar

- c. Diskripsi tentang dinamika dalam proses penyelesaian laporan pelanggaran Administrasi Pemilu

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak pernah menerima, memproses, dan merekomendasikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024.

**d. Jumlah Rekapitulasi Penannganan Pelanggaran Administrasi dengan Pemeriksaan Acara Cepat
Bawaslu Kabupaten Karanganyar**



Diagram 1.9 *Jumlah Rekapitulasi Penannganan Pelanggaran Administrasi dengan Pemeriksaan Acara Cepat Bawaslu Kabupaten Karanganyar*

- e. Diskripsi penanganan proses penyelesaian pelanggaran Adm dengan Acara cepat :

Bahwa Bawaslu kabupaten Karanganyar tidak pernah menerima, memproses dan merekomendasikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi pemilu, sehingga bawaslu kabupaten karanganyar belum Pernah menyelesaikan pelanggaran administrasi dengan acara cepat dalam pemilu tahun 2024.

- f. Diskripsi tentang Bawaslu Kab/Kota, serta Kecamatan yang paling banyak menyelesaikan pelanggaran Adm {Pemilu dgn Acara Cepat. :

Bahwa Bawaslu kabupaten Karanganyar beserta jajarannya tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu sehingga bawaslu kabupaten karanganyar dan jajarannya tidak pernah menyelesaikan pelanggaran administrasi dengan acara cepat dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024.

- g. Diskripsi tentang tindak lanjut Penyelenggaraan pelanggaran Adm Pemilu dengan acara cepat :

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak pernah menerima, memproses, dan merekomendasikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Sehingga Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak pernah melakukan penyelesaian pelanggaran administrasi dengan acara cepat pada pelaksanaan pemilu tahun 2024.

- h. Diskripsi tentang Laporan pelanggaran Administrasi Pemilu yang terjadi secara TSM, yang diterima oleh Bawaslu Kab/Kota :

2. TINDAK PIDANA PEMILU

a. Jumlah Laporan tindak Pidana Pemilu pada Kabupaten Karanganyar

A. Laporan – Pengadilan

[illegible]

Tabel 2.8 Jumlah Laporan tindak Pidana Pemilu pada Kabupaten Karanganyar Laporan Pengadilan

B. Perkara pengadilan

[illegible]

4	Colomadu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tasikmadu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Jumantono	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Jumapolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Jatipuro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Jatiyoso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Karangpandan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tawangmangu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ngargoyoso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Jenawi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kerjo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Gondangrejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Matesih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kebakkramat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 2.9 Jumlah Laporan tindak Pidana Pemilu pada Kabupaten Karanganyar Perkara Pengadilan

- a. Diskripsi tentang peristiwa yang menjadi Laporan Tindak Pidana Pemilu;

Bahwa bawaslu kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 tidak ada laporan mengenai dugaan pidana Pemilu.

- b. Diskripsi tentang kecenderungan tindak pidana yang terjadi paling banyak dalam Tahapan apa;

Bahwa yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak mengenai laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu tahun 2024.

j. Table/diagram/gambar Laporan Tindak pidana pemilu yang paling banyak di Kabupaten Karanganyar

Jumlah Laporan Tindak Pidana Pemilu Kabupaten Karanganyar

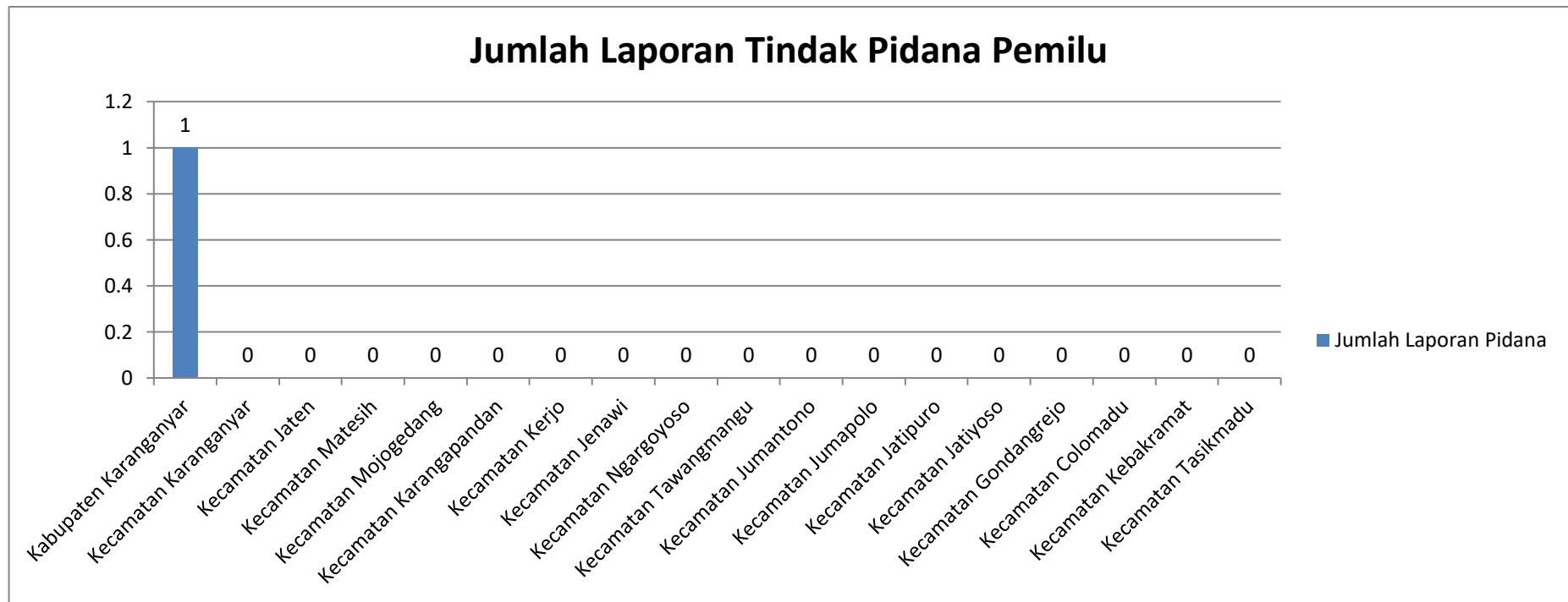


Diagram 2.2 Jumlah Laporan Tindak Pidana Pemilu Kabupaten Karanganyar

- k. Tabel/diagram/gambar, Katagori Terlapor terbanyak dalam Laporan Tindak Pidana pemilu, tim kampanye/caleg/capres/cawapres/ pasangancalon/masyarakat/ asn/pejabat ..dlll

Kecenderungan Pelaku Tindak Pidana Pemilu Kabupaten Karanganyar

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Tim Kampanye	Calon Legislatif	Calon Presiden	Calon Wakil Presiden	Masyarakat	ASN	Pejabat	dst
1	Jawa Tengah	Karanganyar	0	0	0	0	0	0	0	

Tabel 3.0 Kecenderungan Pelaku Tindak Pidana Pemilu Kabupaten Karanganyar

3. PELANGGARAN HUKUM LAINNYA

- a. **Diagram tindak lanjut instansi terkait atas Rekomendasi Bawaslu yang bersumber dari Laporan di Kabupaten Karanganyar**



Diagram 2.4 Tindak lanjut instansi terkait atas Rekomendasi Bawaslu yang bersumber dari Laporan

- a. Diskripsi tentang institusi yang kecenderungan paling banyak di sampaikan rekomendasi atas Laporan pelanggaran hukum lainnya :

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam Tahapan Pemilu Tahun 2024 menangani mengenai keterlibatan Aparatur Sipil Negara yaitu Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karanganyar yang tidak netral engan melakukan dukungan di Grup Whatsapp Kadus Sekecamatan Jaten.

- b. Diskripsi tentang tidak ditindaklanjuti rekomendasi atas Laporan pelanggaran Hukum Lainnya;

Bahwa dalam hal Kasus Aparatur Sipil Negara yaitu Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karanganyar Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan Penerusan Pelanggaran diluar Perundang-undangan Pemilu ke KASN melalui SIPNET, dari KASN telah mengeluarkan sanksi berupa Sanksi Hukuman Berat..

- c. Diskripsi tentang institusi-institusi yang mendapatkan rekomendasi dari Laporan pelanggaran hukum lainnya oleh Bawaslu Kab/Kota atau Panwaslu Kecamatan;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 hanya memberikan surat rekomendasi kepada KASN melalui aplikasi SIPNET.

- d. Diskripsi tentang Laporan pelanggaran hukum lainnya yang kecenderungan paling banyak dalam tahapan..;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam pemilu tahun 2024 hanya menangani laporan terkait dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam masa Kampanye.

b. Diagram Laporan dugaan Pelanggaran hukum Lainnya Kabupaten Karanganyar :

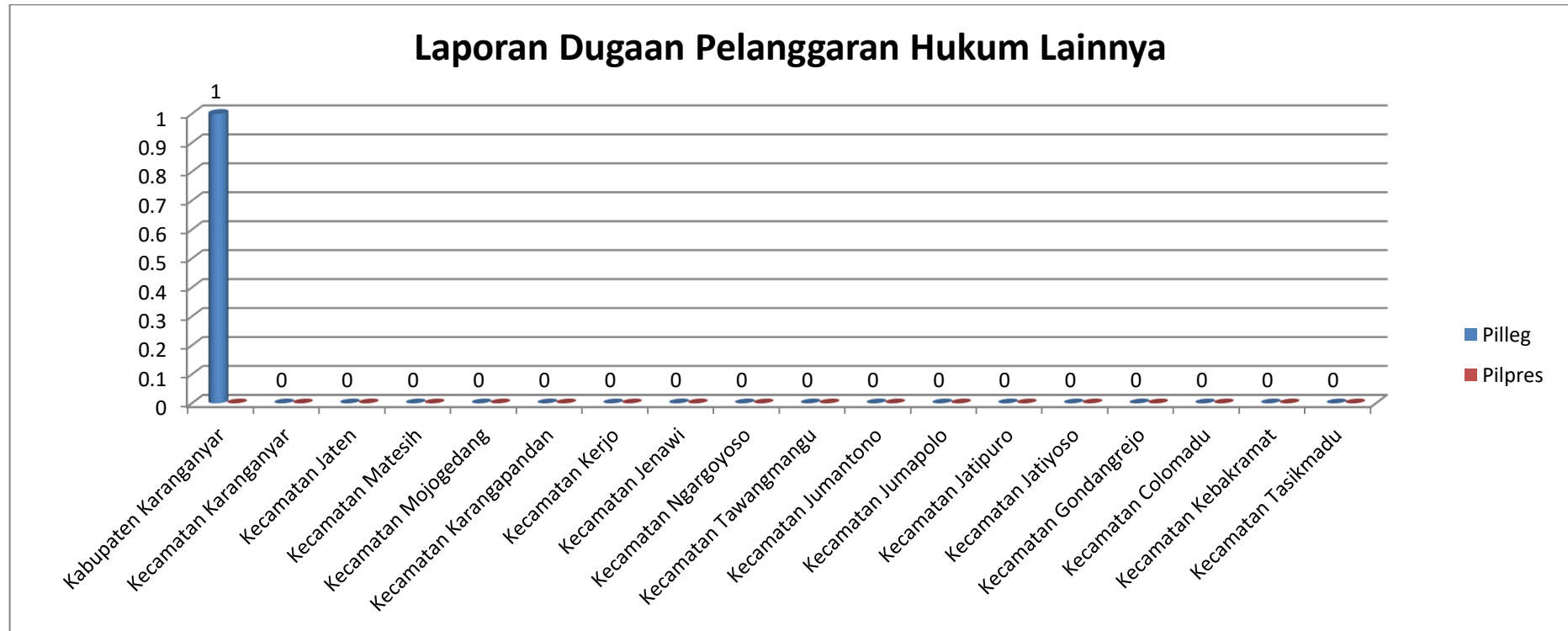


Diagram 2.5 Laporan dugaan Pelanggaran hukum Lainnya

c. PELIMPAHAN TEMUAN/LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU

- a. Tabel Temuan dan Laporan yang dilimpahkan dari Kabupaten/Kota kepada Kecamatan
Kabupaten Karanganyar

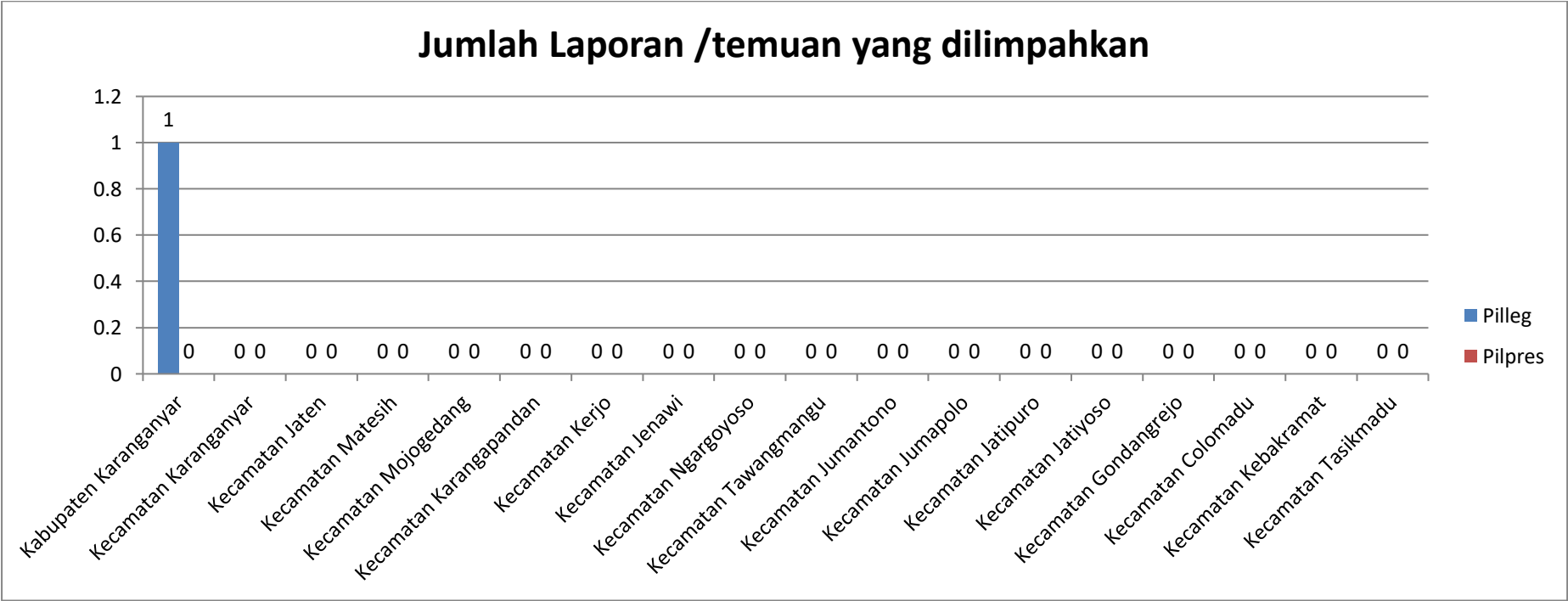


Diagram 2.6 Temuan dan Lap